

Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Kaitannya Dalam Pemenuhan Target Pajak Reklame di Kabupaten Asahan Tahun 2022

¹Pramudya Wisnu Murti, ²Bahmid, ³Mangaraja Manurung
Fakultas Hukum Universitas Asahan

ABSTRAK

Pajak memiliki peran yang cukup penting bagi setiap negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak akan mampu melakukan pembangunan dan pengembangan secara nasional. Karena tanpa adanya penerimaan pajak, berarti negara tersebut tidak memiliki anggaran atau dana untuk pembangunan. Tanpa adanya pembangunan, maka negara tersebut tidak bisa berkembang menjadi negara maju bahkan bisa menjadi negara tertinggal atau negara miskin. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah Daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Kata Kunci: Pajak, Pendapatan, Daerah.

ABSTRACT

Taxes have an important role for every country. Without taxes, the country will not be able to carry out national development and development. Because without tax revenue, it means the country does not have a budget or funds for development. Without development, the country cannot develop into a developed country and can even become a backward country or a poor country. Regional autonomy is regional empowerment in making regional decisions with greater freedom to manage the resources they have with the potential and interests of the region itself. The mistake of making natural resources the main source of regional income must be changed immediately because one day natural resources will run out. Regional governments must start looking for other sources in their area to rely on as the backbone of Regional Original Income. To be able to implement optimal regional autonomy, sufficient funds are needed.

Keywords: Tax, Income, Regional.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan

nasional. Pajak juga merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak memiliki peran yang cukup penting bagi setiap negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak akan mampu melakukan pembangunan dan pengembangan secara nasional. Karena tanpa adanya penerimaan pajak, berarti negara tersebut tidak memiliki anggaran atau dana untuk pembangunan. Tanpa adanya pembangunan, maka negara tersebut tidak bisa berkembang menjadi negara maju bahkan bisa menjadi negara tertinggal atau negara miskin.

Sebagai sumber penerimaan yang utama bagi negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberlakukan berbagai kebijakan perpajakan. Karena, apabila penerimaan pajak meningkat maka secara otomatis penerimaan negara juga akan meningkat. Dengan kata lain, penerimaan pajak dan penerimaan negara berbanding lurus.

Kegiatan pemerintah atau pengeluaran serta pembiayaan pemerintah semakin tahun semakin meningkat. Agar pembiayaan- pembiayaan tersebut dapat terpenuhi, maka harus diimbangi dengan penerimaan pemerintah. Karena apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya, maka negara tidak mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.¹

Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan negara. Pemerintah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh masyarakat (hak prerogatif) dalam menentukan basis pajak dan tarif pajak, karena penentuan basis dan tarif pajak telah diatur oleh undang-undang. Meskipun telah diatur oleh undang-undang, setiap daerah diberi kebebasan atau kewenangan untuk mengatur kebijakan pajak di daerahnya masing- masing selama tetap berada dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya atau daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemampuan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi daerah mampu menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membangun daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah,

¹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi Kelima* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm .93-94.

bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang di sah kan. Salah satu penerimaan daerah yang memiliki kontribusi dan pengaruh yang besar adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang utama. Pajak daerah sebagai salah satu penerimaan PAD dengan kontribusi terbesar diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah agar otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar. Meskipun beberapa pajak daerah telah ditetapkan oleh undang-undang, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan dan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber pajak daerahnya, serta daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk menentukan sendiri tarif pajaknya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis dari pajak daerah yang penerimaannya cukup berpengaruh terhadap total penerimaan pajak daerah. Kabupaten Asahan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata dan hiburan, memiliki penyelenggaraan reklame yang cukup beragam. Banyaknya tempat wisata dan tempat hiburan yang tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik tetapi juga wisatawan asing, menjadikan beberapa titik di Kabupaten Asahan memiliki potensi untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk barang dan jasa atau produk lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun non komersil. Maka, dibutuhkan sarana untuk mempromosikannya melalui papan reklame.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan

² Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.16, No.4, 2016

kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.³

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.⁴

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah dibidang fiskal, yaitu berkenaan dengan urusan pajak dan keuangan negara atau pendapatan negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No.1 Tahun 2022 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.⁵ Melalui otonomi diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya masing-masing.⁶ Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan tugas, fungsi dan kewajiban pelayananan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat.⁷

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1, No.1, 2016

⁴ Nio Anggun Sripradita, Topowijono, Achmad Husaini, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1, 2014

⁵ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.105.

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Cet.I: Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm .7.

⁷ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.64.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.⁸

Kabupaten Asahan merupakan pecahan dari beberapa daerah yang menuntut untuk memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di berbagai sektor. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan, Kabupaten Asahan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang diterima pemerintah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, 2) pajak kabupaten/kota meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan pajak parkir dan pajak lain-lain.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagiantujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁹

Laporan Perbandingan Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Semester I Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan melaporkan Perbandingan Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Semester I Tahun 2022 sebesar Rp 41.701.670.379,43; dan pada Tahun 2021 Semester I sebesar Rp 33.900.925.898,80; mengalami peningkatan sebesar 23,01% atau senilai Rp 7.800.744.480,63; Adapun jenis pajaknya terdiri dari 10 jenis mata pajak, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB Pedesaan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah. Berikut merupakan daftar perbandingan data realisasi penerimaan pajak daerah semester I :¹⁰

- a) Pajak Hotel pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 165.853.100,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 184.780.740,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.927.640,00 atau (11,41%). Kenaikan Realisasi Pajak Hotel disebabkan wajib pajak yang telah ikut berkontribusi mensukseskan peningkatan PAD dari sektor Pajak Hotel, kondisi hotel sudah mulai kembali normal dalam menjalankan aktifitasnya.

⁸ Sabil, *Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Jurnal Moneter, Vo. IV, No.2, 2017

⁹ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.31

¹⁰ <https://bappenda.asahankab.go.id/post/laporan-perbandingan-data-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-semester-i--tahun-2022-dengan-tahun-2021>, Diakses 21 Juli 2023

- b) Pajak Restoran pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 1.100.177.628,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 1.732.795.273,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 632.617.645,00 atau (57,50%). Kenaikan Realisasi Pajak Restoran disebabkan semakin banyaknya restoran dan rumah makan yang dibuka.
- c) Pajak Hiburan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 76.639.810,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 756.822.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 680.183.022,00 atau (887,51%). Kenaikan Realisasi Pajak Hiburan disebabkan oleh telah dibukanya Cinema XXI Kisaran, sebagai penyumbang PAD terbesar pada sektor Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 830.690.098,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 840.433.372,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.743.274,00 atau (1,17%). Kenaikan Realisasi Pajak Reklame disebabkan terpasangnya baliho/spanduk dimasing-masing wilayah Kabupaten Asahan.
- e) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 176.507.600,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 1.442.664.084,43 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.266.156.484,43 atau (717,34%). Kenaikan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan meningkat secara drastis yang disebabkan aktifitas usaha kembali normal dibidang pertambangan.
- f) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 13.935.279.047,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 17.108.368.179,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.173.089.132,00 atau (22,77%). Kenaikan Realisasi Pajak Penerangan Jalan disebabkan kepatuhan dari masing-masing wajib pajak PPJ dalam membayar Pajak PPJ.
- g) Pajak Parkir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 128.666.400,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 156.529.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.862.800,00 atau (21,66%). Kenaikan Realisasi Pajak Parkir yang disebabkan oleh mulai beroperasi pusat perbelanjaan.
- h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 11.271.970.893,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 11.271.970.893,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.371.637.138,00 atau (13,85%). Kenaikan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan peristiwa hokum (transaksi jual beli) yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- i) PBB Pedesaan Perkotaan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 5.275.344.309,00 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 6.060.154.865,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 784.810.556,00 atau (14,88%). Kenaikan Realisasi PBB Pedesaan Perkotaan disebabkan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan secara tepat waktu.
- j) Pajak Air Tanah pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 2.311.434.151,80 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp 2.147.150.941,00 mengalami penurunan sebesar Rp 164.283.210,80 atau (-7,11%). Adanya penurunan yang disebabkan adanya sebahagian perusahaan/wajib pajak sudah tidak beroperasi, sehingga realisasi mengalami penurunan.

Terdapat 9 mata Pajak Daerah yang mengalami peningkatan Realisasi Pajak Daerah jika dibandingkan pada Tahun 2021. Diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, PBB Pedesaan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah. Dan Pajak Daerah yang mengalami penurunan Realisasi Pajak Daerah jika dibandingkan Tahun 2021 adalah Pajak Air Tanah. Capaian persentasi yang paling tinggi adalah Pajak Hiburan yaitu Rp 680.183.022,00 atau (887,51%) jika dibandingkan Tahun 2021.

Oleh karena itulah peneliti berusaha menganalisis dan mengangkat judul penelitian **Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Kaitannya Dalam Pemenuhan Target Pajak Reklame Di Kabupaten Asahan Tahun 2022.**

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan pada aspek kemasyarakatan.¹¹ Pada melakukan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Kaitannya Dalam Pemenuhan Target Pajak Reklame Di Kabupaten Asahan Tahun 2022. Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dalam Pemenuhan Target Pajak Reklame Di Kabupaten Asahan Tahun 2022

Dalam hal pemenuhan target PAD Pajak Reklame, apasaja Upaya Upaya yang dilakukan oleh Pemda Asahan yaitu:¹²

- a. Upaya Sosialisasi
- b. Upaya Pengamanan
- c. Upaya Penindakan

Target PAD Asahan Pajak Reklame Tahun 2022 Tidak Tercapai, Target Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta), terleasasi sebesar Rp. 1.584.176.668,-(satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), kurang lebih Rp. 715.823.332,- (Tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).¹³

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 43.

¹²Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.dan Hermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

¹³Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.dan Hermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

Pajak Daerah dari Pajak Reklame tidak tercapai sehingga Upaya Pemda Asahan yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan tersebut yaitu:¹⁴

- a. Upaya Penindakan, Bilamana reklame/spanduk telah rusak atau habis masa berlaku izinnya dan pengusaha belum memperpanjang/mengganti, belum membayar pajak Reklame tersebut dan setelah diperingati secara lisan atau tertulis sampai 2 kali dan tidak melaksanakannya, dalam jangka waktu 7 hari setelah peringatan kedua, diambil tindakan pencabutan atau pembongkaran reklame.
- b. Hasil pembongkaran akibat tidak memperpanjang izin atau tidak membayar pajak, penyelenggara atau pengusaha dapat mengambil hasil pembongkaran reklame tersebut dengan ketentuan membayar ongkos/biaya pencabutan. Biaya pembongkaran/pencabutan reklame dikenakan dengan biaya Rp.10.000, persegi panjang.
- c. Dalam rangka pengawasan dan monitoring pemasangan reklame di Kabupaten Asahan, diberikan wewenang pelaksanaannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Asahan mrnghindarkan terjadinya penyalahgunaan keuangan Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame Dalam pembayaran pajak Reklame, pengusaha di sosialisasikan pembayaran secara tunai langsung ke Bendehara pada Bapenda Kab. Asahan atau pembayaran secara Online melalui Bank yang disediakan seperti Bank Sumut.¹⁵

Hambatan Badan Pendapatan Daerah Asahan dalam pemenuhan Target PAD Asahandari Pajak Reklame Adanya pengusaha/pemilik Reklame yang tidak melakukan pemasangan lagi di wilayah Kab. Asahan. Karena pertukaran daerah yang menjadi target promosi, seperti contoh Tahun 2022 target promosi di wilayah Kab. Asahan, tetapi Tahun 2023 pemasangan dilakukan di Kab. Asahan.¹⁶

Peran satpol. PP Kab. Asahan dalam peninggkat PAD Kab. Asahan, Satpol. PP dapat menindak secara non yustisi, Satpol. PP Kab. Asahan sebelum menertibkan masyarakat yang tidak membayar Pajak Daerah, Maka Badan Pendapatan Daerah Kab. Asahan Memberikan surat rekomendasi ke Satpol. PP Kab. Asahan, mohon untuk menertibkan masyarakat yang tidak membayar Pajak Daerah Kab. Asahan. setelah Bapaenda Kab. Asahan memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang tidak membayar Pajak Daerah di tembuskan ke Satpol. PP Kab. Asahan.¹⁷

Perusahaan yang tidak memenuhi pembayaran retribusi pajak reklame di Asahan thn 2020, 2021, 2022 dan 2023 yaitu:

- a. Perusahaan Selular IM3
- b. Pemasaran Properti/Perumahan

¹⁴Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.danHermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

¹⁵Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.danHermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

¹⁶Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.danHermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

¹⁷Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.danHermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

- c. Perusahaan Shampo SunSlik
- d. Perusahaaan Syirup Sarang Tawon
- e. Perusahaan Produk Susu.

Peraturan daerah sudah sudah sempurna, peraturan bupati pun sudah sempurna tinggal etiked penyelenggara reklame tidak mau bayar pajak reklame.sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Kab. Asahan sudah mensosialisasikan ke masyarakat, dan sudah ditindak oleh Satpol. PP Kab. Asahan.¹⁸

Pemungutan pajak Reklame sangat erat kaitannya dengan perizinan dibidang pemasangan Reklame yang dilaksanakan oleh SKPD bidang perizinan terkait, dimana ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.Pemungutan Pajak Reklame tidak hanya diberlakukan terhadap objek pajak yang sudah mempunyai izin pemasangan reklame, namun juga terhadap pemasangan reklame tidak berizin. Hal ini mengingat sifat pajak adalah dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung dan bahkan dapat dikenai sanksi administrasi bahkan pidana.Dan menurut ketentuan perundangundangan perpajakan daerah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan reklame dijadikan objek pajak (tanpa mempermasalahkan perizinannya).

1. Pribadi atau Badan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
2. Setelah mendapatkan izin barulah wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak reklame (SPOP)
3. Kemudian petugas DIPENDA menyampaikan surat pendaftaran dan surat pemberian nomor pokok wajib pajak;
4. Kemudian bidang pendataan menyampaikan SPOP, dengan surat tersebut kebidang penetapan untuk dilakukan perhitungan nilai pajak terhutang;
5. Selanjutnya bidang penetapan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
6. Setelah terbitnya SKPD, Bidang Penagihan menyampaikan SKPD tersebut kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran pajak ke kas daerah. Dengan ketentuan pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo lamanya 1 bulan – paling lama 3 bulan;
7. Kemudian wajib pajak melakukan penyetoran ke kas daerah dengan menggunakan SKPD;
8. Apabila wajib pajak baru membayar pajak setelah jatuh tempo, maka harus dikenakan berupa denda 2% setiap bulannya dari nilai pajak terhutang. Menurut Bapak Alimuddin. M, S.Sos selaku Sekretaris DIPENDA : Adapun yang terlibat dalam proses intensifikasi pajak reklame yaitu: 1. Seksi Pendaftaran; 2. Seksi Pendataan; 3. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data; 4. Seksi Perhitungan; 5. Seksi Keberatan; 6. Seksi Penagihan; 7. Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bendaharaan khusus yang

¹⁸Wawancara dengan Responden Heriani Sihombing, SE. M.Si.danHermansyah, SH, Kisaran 25 Oktober 2023.

menerima; 8. internal dari luar seperti - Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (TARKIM) - Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), berkaitan dengan penataan, penertiban, pemasangan dan pembokaran reklame.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemda Asahan dalam pemenuhan pajak Daerah yaitu Upaya Sosialisasi, Upaya Pengamanan dan Upaya Penindakan. Tidak Tercapai, Target Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta), terleasasi sebesar Rp. 1.584.176.668,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), kurang lebih Rp. 715.823.332,- (Tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Upaya Pemda Asahan yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan tersebut. Upaya Penindakan, Bilamana reklame/spanduk telah rusak atau habis masa berlaku izinnya dan pengusaha belum memperpanjang/mengganti, belum membayar pajak Reklame tersebut dan setelah diperingati secara lisan atau tertulis sampai 2 kali dan tidak melaksanakannya, dalam jangka waktu 7 hari setelah peringatan kedua, diambil tindakan pencabutan atau pembongkaran reklame. Hasil pembongkaran akibat tidak memperpanjang izin atau tidak membayar pajak, penyelenggara atau pengusaha dapat mengambil hasil pembongkaran reklame tersebut dengan ketentuan membayar ongkos/biaya pencabutan. Biaya pembongkaran/pencabutan reklame dikenakan dengan biaya Rp.10.000, persegi panjang. Dalam rangka pengawasan dan monitoring pemasangan reklame di Kabupaten Asahan, diberikan wewenang pelaksanaannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Dalam pembayaran pajak Reklame, pengusaha di sosialisasikan pembayaran secara tunai langsung ke Bendehara pada Bapenda Kab. Asahan atau pembayaran secara Online melalui Bank yang disediakan seperti Bank Sumut. Hambatan-Hambatan Dalam Pemenuhan Target Pajak Reklame Di Kabupaten Asahan Tahun 2022. Adanya pengusaha/pemilik Reklame yang tidak melakukan pemasangan lagi di wilayah Kab. Asahan. Karena pertukaran daerah yang menjadi target promosi, seperti contoh Tahun 2022 target promosi di wilayah Kab. Asahan, tetapi Tahun 2023 pemasangan dilakukan di Kab. Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi Kelima* (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

B. Jurnal

Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi*

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.16, No.4, 2016.

Nio Anggun Sripradita, Topowijono, Achmad Husaini, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1, 2014

Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1, No.1, 2016

Sabil, *Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Jurnal Moneter, Vo. IV, No.2, 2017.

C. Internet

Bappenda Kabupaten Asahan, <https://bappenda.asahankab.go.id/post/laporan-perbandingan-data-realisis-penerimaan-pajak-daerah-semester-i--tahun-2022-dengan-tahun-2021>